

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi ialah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk mensejahterakan hidup manusia melalui kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi.¹ Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa diperlukan beberapa faktor produksi diantaranya modal yang memadai, tanpa adanya modal yang cukup tentu akan menghambat proses pengadaan barang dan jasa.² Modal adalah dana yang dimanfaatkan sebagai suatu pokok atau induk untuk melakukan perdagangan³ Modal yang diperoleh dari swasta akan menjadi pelengkap yang dapat digunakan dalam pengembangan bisnis dan ekonomi.⁴

Aspek perekonomian menjadi urat nadi dalam pembangunan, apabila perekonomian dibiarkan tanpa adanya pengaturan maka akan terjadi kekacauan dan ketidakadilan sebab tujuan dari ekonomi ialah keuntungan sebesar-besarnya, hukum harus mencegah hal demikian melalui aturan-aturan tertentu, hukum juga harus mampu mengarahkan pelaku ekonomi agar berusaha secara jujur, beretika, efisien dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia.⁵

Hukum ekonomi lahir akibat pesatnya pertumbuhan ekonomi yang berfungsi mengatur dan membatasi kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan

¹Hendra Safri, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Palopo, IAIN Palopo, 2018, hlm. 9.

² *Ibid* hlm. 59.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Melalui: <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>> diakses pada hari Minggu, 29 Agustus 2021 Pukul 09.59 WIB.

⁴ Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, Jakarta, Kencana, 2020, hlm. 19.

⁵ Candra Irawan, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*, Bandung, CV Mandar Maju, 2013, hlm. 21.

perekonomian tidak mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat luas. Menurut Sunaryati Hartono dalam Ukas mengemukakan bahwa hukum ekonomi memiliki dua aspek yaitu:⁶ aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan dan aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata diantara seluruh lapisan masyarakat.

Selama ini pengaturan terhadap kegiatan ekonomi adalah hukum dagang yang kemudian menjadi hukum perusahaan, hukum ekonomi digunakan lebih luas lagi untuk mencakup perkembangan dan kemajuan ekonomi dunia sebagai suatu konsekuensi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keterlibatan hukum positif dalam pengaturan kegiatan ekonomi menyatukan aspek hukum perdata dan hukum publik yang berwujud keseimbangan antara kepentingan privat dan kepentingan umum, misalnya Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁷

Karakteristik dari hukum ekonomi dipengaruhi oleh meleburnya aspek hukum privat dan hukum publik, ketika dihadapkan pada realita empiris, pemisahan kepentingan pribadi dan kepentingan publik saling terkait, keduanya wajib dilindungi oleh hukum. Pada kegiatan penanaman modal mewajibkan pelaku usaha melindungi kepentingan publik dan melengkapi persyaratan administrasi tertentu.⁸ Hukum ekonomi pada bidang perusahaan mencakup peraturan seputar pendirian

⁶ Ukas, *Pemahaman Hukum Ekonomi Indonesia*, Batam, CV Batam Publisher, 2020 hlm.2.

⁷ Chandra Irawan, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*, Op.Cit., hlm.5.

⁸ *Ibid* hlm. 30.

perusahaan, kegiatan perusahaan, perizinan usaha, tanggung jawab sosial perusahaan, ketenagakerjaan, persaingan usaha dan kegiatan perusahaan lainnya.⁹ Program Pembangunan Nasional (Propenas) berusaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui pembangunan di berbagai bidang diantaranya adalah bidang ekonomi yang identik dengan sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri, perdagangan, jasa dan lain-lain. Dalam pelaksanaan pembangunan membutuhkan modal dalam jumlah yang cukup besar serta tersedia pada waktu yang tepat, modal dapat disediakan oleh pemerintah ataupun masyarakat khususnya pada dunia usaha swasta.¹⁰

Pembangunan ekonomi memerlukan permodalan dalam bentuk penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri yang diarahkan kepada usaha-usaha pembaharuan pada bidang produksi barang dan jasa, oleh karena itu modal dari masyarakat harus dimobilisasi secara maksimal.¹¹ Penanaman Modal sebagai bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong ekonomi kerakyatan.¹²

Penanaman modal dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk memacu pertumbuhan ekonomi, kebijakan penanaman modal diharapkan menjadi stimulan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat, sehingga terdapat

⁹ *Ibid* hlm. 32.

¹⁰ Siti Munawaroh dan Sugiono, *Hukum Investasi*, Surabaya, CV Jakad Publishing, 2019, hlm. 1.

¹¹ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal : Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jakarta, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2012, hlm. 6.

¹² *Ibid*. hlm. 9.

hubungan yang berkelanjutan antara penanaman modal (investasi), dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan bagi masyarakat¹³

Menurut Erman Rajagukguk ada beberapa syarat untuk menarik investor diantaranya yaitu sebagai berikut: ¹⁴

- a. Adanya kesempatan ekonomi (*economic opportunity*) yaitu, investasi harus mendatangkan keuntungan secara ekonomis bagi para investor, dimana kesempatan ekonomi mensyaratkan tersedianya bahan baku, dekat dengan sumber daya alam, adanya tenaga kerja dan pasar yang prospektif. Indonesia memiliki keunggulan dalam sumber daya alam dan potensi membentuk pasar yang besar pula. Sementara itu, dengan jumlah penduduk yang besar tenaga kerja dapat mudah didapat serta upah yang murah.
- b. Stabilitas politik (*political stability*). Kondisi politik yang belum kuat memiliki pengaruh signifikan bagi arus penanaman modal, hal ini karena terdapat hubungan antara politik dengan ekonomi, keduanya saling mempengaruhi karena kondisi politik yang stabil, damai dan dalam keadaan baik akan meningkatkan kondisi perekonomian.
- c. Kepastian hukum (*legal certainty*), kepastian hukum memberikan kepercayaan bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Demi mewujudkan kepastian hukum yang mendukung investasi diperlukan

¹³ Siti Munawaroh dan Sugiono, *Hukum Investasi, Op.Cit.* hlm. 47.

¹⁴ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia Pokok Bahasan*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, hlm. 40.

aturan yang jelas dimulai dari pemberian izin usaha hingga operasional perusahaan

Dalam dunia usaha pelaku usaha memerlukan syarat esensial ketika berbisnis, dan prasyarat bagi setiap transaksi bisnis dengan adanya kepastian hukum¹⁵ Oleh karena itu, instrumen penting penanaman modal dan untuk menjamin kepastian berusaha para investor nasional maupun asing, ketentuan mengenai penanaman modal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU Penanaman Modal)¹⁶

Kepastian hukum dalam UU Penanaman Modal berkaitan dengan kebijakan dasar yang menempatkan pemerintah agar, sebagai berikut:¹⁷

- a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing
- b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan izin hingga berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi.

Hukum penanaman modal (hukum investasi) merupakan kerangka hukum dasar yang ditujukan untuk mengatur: jenis transaksi investasi, insentif dan jaminan

¹⁵ *Ibid* hlm. 9.

¹⁶ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal : Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Op.Cit*, hlm. 23.

¹⁷ Siti Munawaroh dan Sugiono, *Hukum Investasi, Op.Cit*. hlm. 47.

untuk penanam modal, pengaturan dan pengawasan arus investasi, dan sistem yang mengadministrasikan proses investasi. UU Penanaman Modal dibentuk dengan tujuan menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif.¹⁸ Peningkatan peran penanaman modal harus dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang memperhatikan kestabilan makro ekonomi dan keseimbangan ekonomi antar wilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha nasional serta memenuhi tata kelola perusahaan yang baik.¹⁹

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diberi tugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanaman modal, BKPM dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, jabaran tugas pokok dan fungsi BKPM pada dasarnya memperkuat peran BKPM untuk mengatasi hambatan dalam kegiatan penanaman modal, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada penanam modal, dan memperkuat peranan penanam modal.²⁰

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya BKPM melibatkan perwakilan dari daerah yang mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal, dalam Pasal 28 ayat (1) huruf j UU Penanaman Modal, bahwa BKPM mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.²¹ Pendekatan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dalam pelayanan perizinan bidang penanaman modal merupakan pendekatan inovatif yang bertujuan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pemerintah dalam bentuk outlet pelayanan perizinan, langkah inovatif ini

¹⁸ Mas Rahmah, *Hukum Investasi, Op.Cit*, hlm. 22-25.

¹⁹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 43.

²⁰ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Loc.Cit*.

²¹ Siti Munawaroh dan Sugiono, *Hukum Investasi, Op.Cit*, hlm. 115.

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik dalam bidang perizinan dan meningkatkan dampak positif dari pelayanan perizinan dalam upayanya menarik investasi yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan sosial secara umum.²² Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal diselenggarakan oleh Pemerintah (BKPM) dan Pemerintah Daerah.²³

Penggerak dari roda perekonomian ialah perusahaan, yang memberikan dampak secara sosial maupun ekonomi, diantaranya yaitu: terciptanya lapangan kerja, dan produk yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat²⁴ Wahana pembangunan ekonomi diantaranya ialah perusahaan yang ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan lainnya. Di Indonesia dikenal tiga jenis badan usaha yakni badan usaha swasta, badan usaha negara dan koperasi.²⁵

Pertumbuhan industri yang baik akan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan pada suatu daerah atau negara, peningkatan penghasilan masyarakat serta mendukung terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat. Perizinan akan mendukung dunia usaha semakin berkembang, investor akan sulit melakukan kegiatan usaha apabila sulit dalam proses perizinannya, kemudahan dalam mendapatkan izin akan mendukung kondisi usaha yang lebih bergairah. Perizinan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipahami dan

²² *Ibid* hlm. 248.

²³ *Ibid* hlm. 250.

²⁴ Freddy Hidayat, *Mengenal Hukum Perusahaan*, Banyumas, Pena Persada, 2020, hlm. 5.

²⁵ *Ibid* hlm. 2.

menjadi kewajiban bagi para pelaku usaha ialah izin usaha. Setiap usaha harus memiliki izin sebagai bentuk dari legalitas usaha tersebut.²⁶

Legalitas suatu usaha berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki, dengan adanya izin usaha tersebut, perusahaan tidak perlu mengkhawatirkan mengenai kegiatan usahanya, untuk memiliki bermacam-macam legalitas sebuah perusahaan harus menempuh prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, legalitas merupakan hal yang sangat penting untuk menjalankan kegiatan usaha maka dari itu harus segera dipenuhi.²⁷ Perizinan mempengaruhi keberlangsungan suatu usaha, tegasnya legalitas perusahaan harus sah menurut perundang-undangan sehingga dipayungi di mata hukum.²⁸

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu pemerintah dan masyarakat sebagai pemohon izin, untuk pemerintah pemberian izin bertujuan untuk: melaksanakan peraturan perundang-undangan, dan sebagai sumber pendapatan daerah. Dari sisi masyarakat sebagai pemohon izin, pemberian izin bertujuan untuk: memperoleh kepastian hukum, memperoleh kepastian hak, dan memperoleh fasilitas setelah bangunan memiliki izin.²⁹ Menurut Indah Fitriani dalam Suradiyanto menyatakan permasalahan utama mengenai perizinan yang dikeluhkan pelaku usaha umumnya mengacu pada proses pengurusan legalitas usaha yang rumit dan birokratis

²⁶ Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Jakarta, Prenada Media, 2019, hlm. 213-214.

²⁷ Kadek Medina Puspita Devi dan A.A. Ngurah Wirasila, *Legalitas Perusahaan (Badan Usaha) Persero Terbatas dalam Kegiatan Bisnis*, Jurnal Kertha Semaya UNUD, Vol. 1 No. 3, 2013, hlm. 4.

²⁸ Rini Fitriani, *Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 12 Nomor 1, 2017, hlm. 2.

²⁹ Fina Nurul Farida Hidayat, dkk., *Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kota Banjar Patroman*, Jurnal Soedirman Law Review, Vol 1 No 1, 2019, hlm. 4.

yang memakan waktu lama sehingga membutuhkan biaya yang tidak murah. Selain itu, seringkali bentuk perizinan yang diterbitkan tidak efisien karena banyak regulasi yang tumpang tindih antara pusat dan daerah sehingga tidak berlaku nasional³⁰

Ease of Doing Business (EODB) ialah indeks yang dibuat oleh Bank Dunia untuk mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan tingkat kemudahan berbisnisnya, proyek ini diterapkan sejak 2002. Indikator penilaian indeks ini menggunakan sepuluh indikator, diantaranya adalah pengurusan berbagai perizinan yang perlu dilakukan untuk memulai usaha. Adapun upaya pemerintah untuk memudahkan kegiatan berbisnis di Indonesia diantaranya peningkatan pelayanan melalui sistem daring yaitu menerapkan sistem *Online Single Submission*³¹

Diberlakukannya sistem *Online Single Submission* (selanjutnya disebut OSS) untuk menunjang *Ease of Doing Business* (EODB) berhubungan dengan naiknya peringkat kemudahan perizinan di Indonesia yang naik 10 peringkat dari 144 menjadi peringkat 134. Pemberian kemudahan perizinan menunjukkan kemudahan berbisnis di Indonesia yang tertinggal dari Singapura, Malaysia dan Vietnam.³²

Dalam penjelasan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 2018) dalam rangka percepatan peningkatan penanaman modal dan berusaha perlu penataan kembali terhadap sistem layanan, dan regulasi yang sesuai tuntutan dunia

³⁰ Suradiyanto, *Pembanguna Hukum Investasi dalam Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11 No.21, 2015, hlm. 26.

³¹ Kementerian BKPM/Investasi, *Ease of Doing Business di Indonesia Terus Membaik*. Melalui: <<https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/ease-of-doing-business-di-indonesia-terus-membaik>> diakses hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Pukul 12.00 WIB

³²Desi Arianing Arum, *Kepastian Hukum dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Indonesia*, Jurnal Juri-Diction, Vol.2 No. 5, 2019, hlm. 20.

usaha, perkembangan teknologi dan persaingan global dengan mengingat Pasal 25 UU Penanaman Modal ayat (4) yang menyatakan bahwa perusahaan yang akan melakukan kegiatan penanaman modal wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Online Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan, lembaga, gubernur atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Lembaga OSS tersebut adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)³³

Perizinan badan usaha dan badan hukum juga telah menggunakan sistem operasi *online* yaitu *Online Single Submission* (OSS), diharapkan agar sistem perizinan memiliki sistem yang efektif dan efisien. Lahirnya sistem OSS berperan penting pada sektor pembangunan infrastruktur di Indonesia ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan faktor penting dalam pembangunan.³⁴

Ketentuan jenis pemohon izin usaha melalui sistem OSS diantaranya Persekutuan Komanditer atau *commanditaire vennootschap*.³⁵ Persekutuan Komanditer termasuk dalam persekutuan perdata, aspek hubungan internal dan eksternal dalam persekutuan komanditer diatur dalam Pasal 1618-1641 KUHPer yang meliputi sebagai berikut:³⁶

³³ Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani, *Hukum Perizinan berbasis Online Single Submission (OSS)*, Klaten, Lakeisha, 2019, hlm. 25.

³⁴ *Ibid* hlm. 63.

³⁵ Lihat Pasal 6 PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik

³⁶ *Mengenal apa itu CV*, Melalui: <<https://www.legalitasku.id/mengenal-apa-itu-cv/>> diakses hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 Pukul 22.20 WIB.

1. Masalah pemasukan (*inbrenng*),
2. Pengangkatan dan pemberhentian pengurus,
3. Pembagian laba rugi.

Dalam Pasal 1618 KUHP, masalah pemasukan (*inbrenng*) sebagai unsur yang harus dilakukan agar memasukkan sesuatu kedalam perserikatan dengan maksud membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya.³⁷Selanjutnya, dalam Pasal 1637-1638 mengatur hal-hal kepengurusan persekutuan bahwa, setiap sekutu memiliki wewenang untuk melakukan semua hal yang berhubungan dengan tugas pengurusan persekutuan, dan pengurusan atas bantuan pengurus lain berdasarkan kesepakatan dengan demikian pengurus tidak bertindak cepat tanpa bantuan pengurus lain. Kemudian, dalam Pasal 1633 KUHPperdata menentukan bahwa pembagian keuntungan berdasarkan pemasukannya masing-masing.³⁸

Persekutuan atau perseroan komanditer berdasarkan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Ebert dan Griffin mengemukakan bahwa CV sama dengan istilah persekutuan umum yaitu

³⁷ Djaja S.Meliala dan Nasar Ambarita, *Kedudukan Kantor Hukum dalam Persekutuan Perdata Dewasa Ini*, Bandung, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2012, hlm. 10.

³⁸ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 38-40

bisnis dengan dua pemilik atau lebih yang bersama mengelola perusahaan dan mengemban tanggung jawab keuangan atas seluruh utang.³⁹

Persekutuan Komanditer merupakan badan usaha yang populer digunakan di Indonesia, hal ini disebabkan karena CV tidak memiliki modal minimal, sistem pengambilan keputusan yang cepat tanpa proses rapat, sistem perpajakan yang mudah dan menggunakan nama perusahaan sesuai keinginan.⁴⁰ Badan usaha persekutuan komanditer menjadi salah satu pemohon perizinan berusaha melalui sistem OSS yang diberlakukan pada 2018 lalu.

Dilansir laman jabarnews.com pada 13 Desember 2019, H. Herdiat Sunarya selaku Bupati Ciamis, menurutnya potensi Kabupaten Ciamis ada diberbagai sektor, seperti peternakan, pertanian, perikanan dan perkebunan. Pada sektor peternakan, Ciamis merupakan penyuplai ayam terbesar di Jawa Barat. Disusul sektor perkebunan yaitu kopi yang setiap tahun panennya mencapai 720 Ton, kopi dari perkebunan di Ciamis sudah masuk ke berbagai daerah hingga pulau Bali, terangya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik 2019, Kabupaten Ciamis adalah kabupaten yang cukup potensial dalam sektor pertanian dan pariwisata mengingat lokasinya yang merupakan jalur transportasi antar kota maupun antar provinsi yang melalui pusat kota.⁴¹

³⁹ Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis, Op.Cit*, hlm. 27.

⁴⁰ Haekal Muhammad, *Mengapa Anda Memilih CV?*, Melalui: <<https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2017/10/20/mengapa-anda-lebih-baik-memilih-cv/>> diakses hari Jumat tanggal 16 Maret 2021 pukul 18.00 WIB

⁴¹ Muhammad Rizal, *Bupati: Kabupaten Ciamis Miliki Potensi Berbagai Sektor*, Melalui: <<https://jabarnews.com/read/78700/bupati-kabupaten-ciamis-miliki-potensi-berbagai-sektor#:~:text=JABARNEWS%207C%20CIAMIS%202D%20Bupati%20Ciamis%2C,%2C%20pertanian%2C%20perikanan%20dan%20perkebunan.&text=Dari%20sektor%20perkebunan%2C%20Ciamis%20memi>>

CV Alkea Naratas Farm (selanjutnya disebut CV Alkea) berdiri pada tahun 2019, dengan lokasi kantor di Jl. Jenderal Sudirman No.183 Kabupaten Ciamis, dan lokasi peternakan ayam di Jl.Raya Kawali-Baregbeg, Jelat Kabupaten Ciamis. Memiliki tiga kandang peternakan ayam dengan populasi ayam mencapai 48.000 ekor. Adapun kegiatan usahanya ialah peternakan ayam jantan jenis pedaging dengan jangka waktu panen 35 (tigapuluh lima) hari sekali.

CV Alkea memiliki visi untuk menjadi perusahaan peternakan ayam dengan sistem tertutup yang terkemuka dan terpercaya di Indonesia dengan mengoptimalkan inovasi dan teknologi yang berkembang, dan misi perusahaan yaitu: membangun kandang yang berkualitas, membangun kandang yang ekonomis, efisien dan efektif, peduli terhadap karyawan, meningkatkan nilai terhadap setiap *stakeholder*, dan terus melakukan inovasi. CV Alkea Naratas Farm ialah badan usaha yang bergerak dalam bidang peternakan ayam pedaging (*broiler*) dengan sistem kandang tertutup (*close house system*)⁴²

Dalam mendirikan kandang *close house*, dibutuhkan beberapa peralatan kandang diantaranya instalasi air yang bermanfaat bagi konsumsi ayam, biosekuriti seperti sanitasi dan desinfeksi kandang, tempat pakan dan minum, desinfeksi kendaraan hingga kebutuhan karyawan. Sementara itu, setelah sumur bor didirikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah VI Jawa Barat melakukan

[liki,setiap%20tahunnya%20menghasilkan%20720%20Ton](#)> diakses hari Minggu tanggal 29 November 2020 Pukul 18.00 WIB

⁴² CV Alkea, *CV Alkea/Company Profile*, Melalui:

<<https://www.youtube.com/watch?v=4Ou9jxsQTIY&t=45s>> diakses hari Kamis tanggal 2 Agustus 2021 Pukul 09.28 WIB.

penertiban terhadap bangunan sumur bor tersebut yang belum melakukan perizinan. CV. Alkea dihadapkan pada pengaturan perizinan berusaha yang baru sebagaimana PP Nomor 24 Tahun 2018 yaitu menempuh izin melalui OSS untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha, dan Izin Komersial/Operasional berikut izin sumur bor yang dinamakan Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah dalam Daerah Provinsi untuk Sumur Bor Eksisting (Hasil Penertiban).⁴³

CV Alkea sebagai pelaku usaha dalam memenuhi kepastian hak dan kepastian hukumnya melalui implementasi PP Nomor 24 Tahun 2018 yaitu perizinan berusaha melalui sistem OSS mengalami hambatan dalam menempuh prosedur perizinannya.

Dalam Pasal 78 mengenai Fasilitasi Perizinan Berusaha dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 menyatakan sebagai berikut:

- “(1) Lembaga OSS, kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi perizinan berusaha kepada para Pelaku Usaha terutama usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha dan
 - b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan perizinan berusaha.
- (3) Dalam rangka memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS, kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah menyediakan tempat pelayanan dan petugas
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya”

Pada kenyataannya dalam menempuh perizinan berusaha melalui sistem OSS pelaku usaha belum mendapatkan fasilitas perizinan berusaha yang optimal

⁴³ Wawancara Pribadi Penulis dengan Bapak Reza selaku HRD dan Kepala Produksi CV Alkea Naratas Farm Hari Senin Tanggal 23 Maret 2021 di Jelat, Baregweg, Kabupaten Ciamis, Pada Pukul 13.00 WIB.

sebagaimana Pasal 78 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 2018, yaitu berupa layanan informasi perizinan berusaha dan bantuan untuk mengakses laman OSS.

Pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Ciamis yang melimpahkan wewenang perizinan dan non perizinan terkait pelayanan terpadu satu pintu kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)⁴⁴ Apabila melihat pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 DPMPTSP Kabupaten Ciamis bahwa terhadap pelayanan perizinan terdapat faktor penghambat yaitu terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2018 sebagai landasan diberlakukannya sistem OSS. PTSP Kabupaten Ciamis mengalami keterbatasan sarana prasarana dalam mendorong pelayanan perizinan dan kompetensi serta jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum sesuai dengan kebutuhan, sehingga sistem OSS di Kabupaten Ciamis baru dapat berlaku efektif pada tahun 2020⁴⁵

Selain itu, perizinan berusaha yang ditempuh oleh CV Alkea yaitu Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah dalam Daerah Provinsi untuk Sumur Bor Eksisting dalam Lampiran I Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada halaman 22 (duapuluh dua) memberikan keterangan durasi waktu pemberian perizinan tersebut selama 30 (tigapuluh hari).⁴⁶

⁴⁴ Lihat Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal

⁴⁵ Wawancara Pribadi Penulis dengan Bapak Tigin Ary Ginanjar, S.TP.M.M., selaku Perwakilan Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Ciamis Hari Senin Tanggal 23 Maret 2021 di Kantor DPMPTSP Kabupaten Ciamis Pada Pukul 10.00 WIB

⁴⁶ Lihat Lampiran I Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Namun yang terjadi pada CV Alkea dalam mendapatkan perizinan berusahanya memakan waktu hingga satu tahun sejak dimohonkan sekitar bulan Juni 2019 namun baru diterbitkan pada bulan Juli 2020. Hal ini berhubungan dengan prosedur yang ditempuh perusahaan dimana alur proses perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS) serta Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah dalam Daerah Provinsi untuk Sumur Bor Eksisting dilakukan pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang bukan merupakan lembaga pelayanan terpadu satu pintu di daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Meskipun kewenangan Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah dalam Daerah Provinsi untuk Sumur Bor Eksisting diluar dari kewenangan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Ciamis, apabila dihubungkan dengan Pasal 78 ayat (2) huruf a PP Nomor 24 Tahun 2018 bahwa pemerintah daerah memberikan fasilitasi pelayanan informasi perizinan berusaha, sebagaimana penuturan Bapak Tigin Ary Ginanjar, S.STP,M.M. bahwa PTSP Kabupaten Ciamis memiliki peranan untuk mengarahkan kemana pelaku usaha melakukan permohonan perizinan berusaha.⁴⁷

Ketentuan Pasal 14 UU Penanaman Modal mengatur bahwa setiap penanam modal berhak mendapat sebagai berikut:⁴⁸

1. Kepastian hak, hukum dan perlindungan.
2. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.
3. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

⁴⁸ Mas Rahmah, *Hukum Investasi, Op.Cit*, hlm.109.

Kepastian hukum bagi investor merupakan tolak ukur untuk menghitung suatu risiko, sehingga bagaimana risiko dapat dikendalikan dan bagaimana penegakkan hukum terhadap risiko tersebut, apabila penegakkan hukum tidak mendapatkan kepercayaan dari investor maka dapat dipastikan investor tidak akan berada pada ditengah ketidakpastian, ketidakpastian hukum dapat terjadi dalam berbagai bentuk, terkadang dalam proses pengambilan keputusan pejabat negara yang tidak konsisten dan tidak transparan, hal tersebut membuat pelaku usaha berada pada perasaan tidak adanya kepastian hukum atau kepastian usaha.⁴⁹

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 huruf (b) dan Pasal 34 Ayat (1) UU Penanaman Modal disebutkan bahwa konsep tanggung jawab sosial perusahaan memiliki dua tanggung jawab sekaligus yakni tanggung jawab menaati hukum (*legal responsibility*) dan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup (*environmental and social responsibility*)⁵⁰

Dilihat dari dari pelaku usaha sebagai badan usaha dalam kegiatan penanaman modal memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kepastian berusaha dan kepastian hukum serta tanggung jawab hukum pada perusahaan. Sedangkan dilihat dari lembaga terpadu satu pintu di Kabupaten Ciamis sebagai pemerintah daerah belum memberikan fasilitasi perizinan berusaha secara optimal.

Untuk itu perlu memahami pembahasan mengenai **“IMPLEMENTASI PEMBERIAN BATAS WAKTU PERIZINAN BERUSAHA PEMAKAIAN AIR**

⁴⁹ Siti Munawaroh dan Sugiono, *Hukum Investasi, Op.Cit*, hlm. 8.

⁵⁰ Chandra Irawan, *Dasar –dasar Hukum Ekonomi, Op.Cit*, hlm.25.

TANAH MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* OLEH BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) TERHADAP CV ALKEA NARATAS FARM DI KABUPATEN CIAMIS”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fasilitasi layanan informasi dan bantuan untuk mengakses laman *Online Single Submission* (OSS) yang berkaitan dengan perizinan berusaha pemakaian air tanah terhadap CV Alkea Naratas Farm di Kabupaten Ciamis sesuai dengan Pasal 78 PP Nomor 24 Tahun 2018 dan Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pemberian perizinan berusaha pemakaian air tanah melalui *Online Single Submission* (OSS) terhadap CV Alkea Naratas Farm di Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam pemberian perizinan berusaha pemakaian air tanah melalui *Online Single Submission* (OSS) terhadap CV Alkea Naratas Farm di Kabupaten Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fasilitasi layanan informasi dan bantuan untuk mengakses laman *Online Single Submission* (OSS) yang berkaitan dengan perizinan berusaha pemakaian air tanah terhadap CV Alkea Naratas

Farm di Kabupaten Ciamis sesuai dengan Pasal 78 PP Nomor 24 Tahun 2018 dan Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018.

2. Untuk mengetahui kendala pemberian perizinan berusaha pemakaian air tanah melalui *Online Single Submission* (OSS) terhadap CV Alkea Naratas Farm di Kabupaten Ciamis
3. Untuk mengetahui upaya terhadap kendala pemberian perizinan berusaha pemakaian air tanah melalui *Online Single Submission* (OSS) terhadap CV Alkea Naratas Farm di Kabupaten Ciamis.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas, adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Pada umumnya memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pada Hukum Perdata, Hukum Ekonomi, dan Hukum Penanaman Modal mengenai prosedur penanaman modal melalui perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS).

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atas praktik pelaksanaan perizinan berusaha bagi para pelaku usaha maupun lembaga pemberian perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS) di Kabupaten Ciamis agar sesuai dengan prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Ronny H. Soemitro diperlukan pemikiran-pemikiran teoritis untuk memberikan landasan yang mantap dalam suatu penelitian,⁵¹ Kerangka teori atau kerangka pemikiran merupakan butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan.⁵²

Uraian berikut ini merupakan pemaparan beberapa teori yang dijadikan dasar pijakan teoritis mengenai masalah dalam penelitian ini.

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, maka segala aspek bernegara maupun bermasyarakat didasarkan atas hukum. Negara hukum diartikan sebagai negara yang menerapkan prinsip legalitas dimana segala tindakan Negara harus berdasarkan atas hukum. Peraturan perundang-undangan sebuah norma (hukum) tertulis yang menjadi landasan penyelenggaraan negara dan pedoman menyelenggarakan pemerintahan.⁵³

Peraturan perundang-undangan sebagai aturan hukum untuk mengatur segala sesuatu tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, menurut Hans Kelsen hukum adalah sebuah norma. Norma ialah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* yang merupakan peraturan tentang apa yang seharusnya dilakukan, norma tersebut dibuat oleh lembaga atau pihak yang berwenang.⁵⁴

⁵¹ Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, 1982, hlm.37.

⁵² M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm.80.

⁵³ R.Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/20*, Jurnal Legislasi, Vol. 13 No.2, 2016, hlm.92.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.128.

Sebagai konsekuensi dari Negara hukum, segala aspek dalam bermasyarakat harus berdasarkan atas hukum tidak terkecuali dalam kegiatan ekonomi. Demokrasi ekonomi merupakan konsep yang tidak hanya mengandung konsekuensi ekonomi, namun juga konsekuensi politik, konsep demokrasi ekonomi merupakan refleksi dari pencarian para pendiri Negara Republik Indonesia untuk menemukan bentuk konsep perekonomian yang sesuai dengan kondisi dan karakter masyarakat Indonesia, sehingga konsep demokrasi ekonomi khas Indonesia tidak mudah ditemui dalam kamus ekonomi.⁵⁵ Ketentuannya terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembentukan hukum ekonomi Indonesia berperan sebagai dasar perekonomian Indonesia, tegasnya sebagai sumber hukum tertinggi dalam pembentukan hukum pada bidang perekonomian maupun kebijakan terhadap pembangunan ekonomi.⁵⁶

Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar - besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

⁵⁵ Didik J.Rachbini, *Politik Pembangunan: Pemikiran ke Arah Demokrasi Ekonomi*, Jakarta, LP3ES, 1990, hlm. 3-4.

⁵⁶ Eli Ruslina, *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembanguna Hukum Ekonomi Indonesia*,. Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No.1, 2012, hlm. 3.

Wahana kegiatan ekonomi diwujudkan dengan adanya berbagai bentuk badan usaha yang ada di Indonesia, diantaranya adalah Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Venootschap (CV)*, ketentuan mengenai persekutuan komanditer terdapat dalam Pasal 1618-1641 KUHPer yang meliputi sebagai berikut:⁵⁷

1. Masalah pemasukan (*inbrenng*),
2. Pengangkatan dan pemberhentian pengurus,
3. Pembagian laba rugi

Dalam Pasal 1618 KUHPer, masalah pemasukan (*inbrenng*) sebagai unsur yang harus dilakukan agar memasukkan sesuatu kedalam perserikatan dengan maksud membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya.⁵⁸ Selanjutnya, dalam Pasal 1637-1638 mengatur hal-hal kepengurusan persekutuan bahwa, setiap sekutu memiliki wewenang untuk melakukan semua hal yang berhubungan dengan tugas pengurusan persekutuan, dan pengurusan atas bantuan pengurus lain berdasarkan kesepakatan dengan demikian pengurus tidak bertindak cepat tanpa bantuan pengurus lain. Kemudian, dalam Pasal 1633 KUHPerdata menentukan bahwa pembagian keuntungan berdasarkan pemasukannya masing-masing.⁵⁹

Persekutuan atau perseroan komanditer berdasarkan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) didirikan antara seseorang atau antara beberapa

⁵⁷ *Mengenal apa itu CV*, Melalui: <<https://www.legalitasku.id/mengenal-apa-itu-cv/>> diakses hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 Pukul 22.20 WIB.

⁵⁸ Djaja S.Meliala dan Nasar Ambarita, *Kedudukan Kantor Hukum dalam Persekutuan Perdata Dewasa Ini*, Bandung, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2012, hlm. 10.

⁵⁹ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 38-40.

orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.

Kegiatan ekonomi memerlukan permodalan yang diarahkan kepada kegiatan usaha tertentu yang kini dikenal dengan penanaman modal atau investasi, ketentuan penanaman modal melalui UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai pengganti dari UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dimana lahirnya UU Penanaman Modal telah mengakhiri dualisme pengaturan tentang penanaman modal baik melalui PMA maupun PMDN, dalam ketentuannya diatur tentang kebijakan dasar Penanaman Modal yang menjadi acuan perkembangan penanaman modal untuk: mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan mempercepat peningkatan penanaman modal, termasuk pemerintah akan menjamin kepastian hukum, berusaha, dan keamanan berusaha sejak proses pengurusan perizinan hingga berakhirnya kegiatan penanaman modal.⁶⁰

Salah satu ketentuan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah mengenai perizinan usaha sebagaimana terdapat dalam Pasal 25 Ayat (4) bahwa perusahaan penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan perundang undangan.⁶¹

Perizinan usaha merupakan salah satu perwujudan dari adanya kepastian hukum bagi para penanam modal sebagai salah satu hak yang didapatkan sebagai

⁶⁰ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal, Op.Cit*, hlm.41

⁶¹ Lihat Pasal 25 Ayat (4) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

penanam modal di Indonesia⁶² Menurut Erman Rajagukguk, kepastian hukum menjadi salah satu syarat untuk menarik investor, bahwa kepastian hukum memberikan kepercayaan bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Demi mewujudkan kepastian hukum yang mendukung investasi diperlukan aturan yang jelas dimulai dari pemberian izin usaha hingga operasional perusahaan⁶³

Terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik dengan hadirnya sistem *Online Single Submission* (OSS) menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat perizinan berusaha dalam koridor penanaman modal, sistem OSS dikelola oleh Lembaga OSS yakni BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dengan koordinasi pemerintah daerah yang berwenang yaitu lembaga PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)⁶⁴

Keterlibatan pemerintah daerah tercermin dalam Pasal 78 PP Nomor 24 Tahun 2018 mengenai Fasilitasi Perizinan Berusaha, yang berbunyi:⁶⁵

- “(1) Lembaga OSS, kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi perizinan berusaha kepada para Pelaku Usaha terutama usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha dan
 - b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan perizinan berusaha.
- (3) Dalam rangka memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS, kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah menyediakan tempat pelayanan dan petugas
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya”

⁶² Lihat Pasal 14 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

⁶³ Erman Rajagukguk. *Hukum Investasi di Indonesia Pokok Bahasan. Loc.Cit.*

⁶⁴ Mas Rahmah, *Hukum Investasi.*, *Op.Cit* hlm. 149.

⁶⁵ Lihat Pasal 78 PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Fasilitasi perizinan berusaha menurut Pasal 78 PP Nomor 24 Tahun 2018 mencakup pemberian informasi, bantuan untuk mengakses laman OSS termasuk adanya petugas untuk membantu para pelaku usaha.

Adapun sistem OSS ini terintegrasi dengan sistem perizinan daerah yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah sebagaimana ketentuan Pasal 90 ayat (4) PP Nomor 24 Tahun 2018 bahwa apabila Pemerintah Daerah memiliki lebih dari satu sistem perizinan elektronik maka sistem *Online Single Submission* (OSS) melakukan integrasi pada satu sistem perizinan elektronik yang ditentukan oleh kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.⁶⁶

Sebagaimana ketentuan tersebut ketentuan pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dengan ketentuannya mengenai durasi waktu pemberian Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah dalam Daerah Provinsi untuk Sumur Bor Eksisting (Hasil Penertiban) yang keterangannya terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Lampiran I halaman 22 (duapuluh dua)⁶⁷

F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini mencakup sebagai berikut:

⁶⁶ Lihat Pasal 90 Ayat (4) PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

⁶⁷ Lihat Lampiran I halaman 22 (duapuluh dua) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, pada saat tertentu, atau peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat, kemudian masalah-masalah tersebut dianalisis melalui data-data yang telah dikumpulkan yang kemudian dikaitkan dengan teori yang dipakai. Maka dalam penelitian ini penulis menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut pada implementasi pemberian batas waktu perizinan berusaha pemakaian air tanah melalui sistem OSS terhadap CV Alkea Naratas Farm di Kabupaten Ciamis.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, penelitian hukum empiris berasal dari bahasa Inggris yaitu *empirical legal research*, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat tertentu dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang dipakai berasal dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat.

⁶⁸Adapun pengertian lain mengenai penelitian hukum empiris yaitu, penelitian hukum yang tidak hanya memikirkan masalah hukum yang bersifat normatif

⁶⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, UNPAM Press, 2018, hlm. 73.

(*law as written in the book*) melainkan juga *empirical* atau kenyataan hukum⁶⁹ Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat⁷⁰. Dalam hal ini, metode penelitian ini digunakan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana fakta yang terjadi dalam implementasi pengaturan perizinan berusaha melalui *online single submission* yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan terkait di Kabupaten Ciamis.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

- 1) Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara dan observasi. mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara dengan pihak CV Alkea Naratas Farm dan DPMPTSP Kabupaten Ciamis.
- 2) Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti menggunakan dengan kepustakaan, sebagai berikut:
 - a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:
 1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶⁹ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia, Vol. 8 No.1, 2014. hlm.38.

⁷⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 78.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 5. PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
 6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b) Bahan Hukum Sekunder, diperoleh dari berbagai literatur yang ada dan pendapat para ahli, dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Artikel dan Jurnal Hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan adalah data kualitatif, kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang benar dalam penelitian, pelaksanaan penelitian akan dilakukan dengan cara atau teknik yang relevan dengan data yang diperoleh.

Berdasarkan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan yaitu menghimpun informasi yang relevan dari literatur yang mendukung terhadap topik atau permasalahan yang diteliti
- b. Studi Lapangan, sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam penelitian, sebagai berikut:

- 1) Observasi

Metode observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati mengenai fenomena sosial untuk kemudian dilakukan pencatatan.

- 2) Wawancara

Metode wawancara yaitu sarana untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang melibatkan orang-orang untuk melakukan komunikasi, sederhananya wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan langsung kepada para pihak terkait permasalahan ini.

- c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah sarana pengumpulan data yang diperoleh dari buku, sumber elektronik, atau dokumen lain yang menunjang penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Data dalam ini dianalisis secara kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak

tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data⁷¹

6. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
Jl.A.H. Nasution No.105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat. Jl. Kawalayaan Indah No.4, Jatisari, Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Lokasi Lapangan

- 1) CV Alkea Naratas Farm, Jl. Kawali-Baregbeg, Jelat, Baregbeg, Kabupaten Ciamis.
- 2) Kantor DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu) Kabupaten Ciamis, Jl. Dr.Soepandi No. 63, Ciamis, Kabupaten Ciamis.



UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

⁷¹ *Ibid* hlm. 82.